

## EDUKASI PENYELENGGARAAN PEMILU BERINEGRITAS MENUJU INDONESIA EMAS

Kadek Julia Mahadewi<sup>1</sup>, Ni Gusti Ayu Mas Tri Wulandari<sup>2</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas hukum, Universitas Pendidikan Nasional

*e-mail:* juliamahadewi@undiknas.ac.d

### Abstrak

Ketentuan negara demokrasi dilihat dari terlaksananya pemilu yang dilakukan secara berkesinambungan. Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi hal ini dilihat sudah 13 kali dalam penyelenggaraan pemilu dilaksanakan dengan mengingat Pancasila dan UUD 1945 dalam pelaksanaannya dan UU Pemilu. Keberadaan Pemilu dilaksanakan pada 14 Februari 2024 merupakan sarana dalam memilih Pimpinan Bangsa Indonesia yang akan memimpin 5 tahun kedepan, Pemilu dilaksanakan dengan asas pemilu yang ada. Pelaksanaan pemilu berintegritas dalam hal ini dalam menciptakan negara yang demokratis berdasarkan kerakyatan. Permasalahan dalam Jurnal ini Bagaimana pelaksanaan pemilu yang berintegritas dalam menuju Indonesia emas? Metode yang dipergunakan dengan adanya sosialisasi dilakukan ke lapangan yang pada kali ini berkesempatan di Desa Adat Dangin Puri, Hasil Dalam Jurnal Ini Peran Serta warga Negara besar dalam penentuan pelaksanaan Pemilu dalam menjalankan pemilu dengan menekan angka golput.

**Kata Kunci :** Edukasi, Pemilu, Berintegritas

### Abstract

The provisions of a democratic country can be seen from the implementation of elections which are held continuously. Indonesia is a democratic country, this can be seen from the fact that elections have been held 13 times by Pancasila and UUD 1945 Constitution and the Election Law. The existence of elections to be held on February 14 2024 is a means of electing the Leader of the Indonesian Nation who will lead the next 5 years. The elections are carried out according to existing election principles. Implementation of elections with integrity in this case in creating a democratic country based on democracy. Problems in this Journal How can elections be implemented with integrity in moving towards a golden Indonesia? The method used was socialization carried out in the field, which this time took place in the Dangin Puri Traditional Village, Results in this Journal. The participation of citizens was large in determining the implementation of the election in carrying out the election by reducing the number of abstentions.

**Keywords:** Education, Elections, Integrity

### PENDAHULUAN

Salah satu ketentuan dalam mewujudkan negara demokrasi dengan melakukan atau penyelenggaraan Pemilihan Umum yang nantinya akan disingkat Pemilu. Negara Indonesia sebagai salah satu negara yang telah menjalankan Pemilu hal ini dibuktikan dengan keberlangsungan pemilu yang diadakan setiap 5 tahun sekali merujuk pada pasal 22E UUD 1945. Pelaksanaan pemilu haruslah demokratis artinya pemilu ini dapat dipergunkana melalui pemilu rakyat tidak hanya memilih Pimpinan yang nantinya mampu melakukan kemajuan pada bangsa, dan rakyat dapat melakukan pemilihan pada wakil rakyat sebagai bentuk perpanjangan suara rakyat dalam menyuarkan aspirasi rakyat dalam pelaksanaan kebijakan. Sukses Dalam terselenggaranya pemilu ditentukan pada pemerintah dan rakyatnya dalam bersinergi menciptakan pemilu yang demokratis, dalam menggharagai hak-hak yang ada di dalam warga Masyarakat sehingga tidak adanya manipulatif yang nantinya merugikan negara dan warganya.

Adapun tujuan dari Penyelenggaraan Pemilu, harapan yang terjadi dengan terpilihnya wakil rakyat dapat terciptanya penyelenggaraan yang sesuai dengan pilihan hati rakyat sehingga kebijakan yang dirasakan tidak memberatkan rakyatnya dan roda pemerintahan dengan sinergitas dua arah, yang tentu menjadi efektif dalam pelaksanaannya kedepan. Pemilu tidak sesuai dengan tujuannya atau tidak sesuai dengan harapan apabila pemilu yang banyaknya rakyat tidak menggunakan hak suaranya dalam pelaksanaan pesta demokrasi. Artinya pelaksanaan pemilu yang tidak kebersesuaian dalam penerpannya pemberia legitimasi yang memiliki sifat

formalitas dalam penerapann kekuasaan dan alat negara sehingga kurangnya demokrasi yang ada di dalam rakyat(Rahma 2022).

Penyelenggaraan Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelaksanaan Pemilu yang akan berlangsung 14 Februari 2024 merupakan bentuk demokrasi bangsa Indonesia, peran masyarakat menggunakan hak suara dalam penentuan pemimpin Bangsa melalui pemilihan umum. Adapun dasar pelaksanaan Pemilu dilakukan dalam Undnag- Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang selanjut di sebut UU Pemilu. Besar harapan dengan dilaksanakan Pemilu 2024 warga negara Indonesia mengunkan hak politik dan hak sipil dalam menjalankan pemerintahan demokratis. Indonesia dalam penerpanya pelaksanaan yang digunakan dalam tiap periodenya melaksanakan Pemilu diharapkan tanpa mampu ada yang mencederai demokrastis bangsa(Subiyanto 2020).

Menjadi sebuah hal yang perlu diingat bahwa pelaksanaan pemilu haruslah berintegritas yang berdasarkan asas pemilu yang sesuai dengan ketentuan hukum di Indonesia sebagai sarana konstitusi bangsa Indonesia. Adapun pemahaman yang dapat dipetik dalam pemilu yang berintegritas dalam penerapannya di masyarakat adanay oemeilihan yang digunakan secara transparan, adanya keberlakuan secara umum, jujur, adil dan profesioanal. Seiring dengan kemajuan teknologi yang kian meningkat tentu juga memiliki peran dalam pemajuan keberadaan di masayrakat dengan adanya media sosial juga dapat sebagai sarana dalam edukasi Masyarakat dalam pemenuhan terselenggaranya pemilu yang bermuara JURDIL. Kemajuan zaman membuat Masyarakat dalam pemenuhannya adanya menjelang masa pemilu yang pergerakan media soasial dalam melakukan kampanye memperoleh suara dalam bentuk penjarangan suara dalam pemilu 2024.

Pelaksanaan pesta demokrasi yang akan terselenggara 2024 ini tentunya tidak mudah dalam penerapannya dan serapan di dalam masyarakat adapun hambatan yang terjadi adanya ketidaktahuan Masyarakat akan pentingny penggunaan hak suaru dalam penentuan pimpinan bangsa dan pwakil rakyat yang nantinya sebagai tempat aspirasi rakyat dalam menyuarakan kebijakan yang dirasakan. Urgensi dalam pelaksanaan Pemilu yang berintegrias menuju Indonesia Emas ini diselenggarakan pada 15 Januari di 2024 di Desa Dangin Puri dengan harapan sebagai pencerahan pada Masyarakat dalam menggunakan hak suara yang sesuai hati Nurani Masyarakat tanpa diliputi kecurangan dan keterpaksaan , serta mampu mengkawal pesta demokrasi yang terjadi di Indonesia tanpa adanya intervensi , diintegrasikan dari pihak – pihak lain. Terwujudnya Tata Pemerintahan yang baik sesuai d negan amanat UUD 1945 tidak lepas dari ketentuan hukum penyelenggaraan Pemilu UU Pemilu. Diharapkna keberadaan pemilu damai artinya tidak a danya adu domba antara satu dengan lain, tidak memafaatkan sosial media sebagai propaganda yang menjaga kenetralitasan dalam pemilu serta pelaksanaan mewujudkan integritas artinya menggunakan hak warga negara baik sesuai asas pemilu yang ditetapkan menuju Indonesia emas yang artinya mampunya Bangsa Indonesia dalam menyelenggarakan amanat dari Konstitusi dalam kepemiluan menciptakan Pemerintahan dan asas-asas yang baik.

## **METODE**

Kegiatan Pengabdian pada masyarakat ini dilaksanakan pada Senin, 15 Januari 2024 di Desa Adat Dangin Puri dengan melaksanakan edukasi Penyelenggaraan Pemilu berintegritas menuju Indonesia Emas. Dilakukan sosialisasi dengan Desa adat Dangin puri, Masyarakat dan mahasiswa Undiknas dalam memberikan arahan pentinggya melaksanakan Penyelenggaraan pemilu yang berintegritas guna menjaga amanat UUD 1945 dan UU Pemilu. Penyelenggaraan sosialisasi berlangsung dengan interaktif Masyarakat sangat merespon kegiatan ini dan diskusi dilakukan dengan komunikasi

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Keberadaan sistem demokrasi dalam suatu negara dapat terwujud dengan a danya sarana penyaluran suara rakyat secara perodenya. Indonesia sudah melaksanakan dengan melakukan

Pemilu yang dilakukan pada 5 tahun sekali dalam memilih Pimpina Bangsa. Sejarah Bangsa tentang Kepemilua dilihat dari Indonesia merdeka dilaksanakan pemilu sudah dilangsungkan ketiga belas kali dengan diselenggarakan 14 Februari 2024 (Bawaslu 2023). Penyelenggaraan Pemilu 2024 di wilayah Provinsi Bali diharapkan dapat diselenggarakan dengan baik serta adanya pemilu yang berintegritas, artinya pelaksanaan pemilu yang merupakan pesta demokrasi rakyat ini menciptakan iklim yang damai, kenetralitasnya terjaga tidak melakukan kecurangan oleh para pihak yang berkepentingan, Aparat penegak hukum mampu memegang perannya dalam menciptakan keadilan, melihat kode etik selama terselenggarakan pemilu sehingga dirasa tidak ada berbau provokatif, mengarah pada kejujuran, kredibelitas, transparan, adil dan jujur dalam penerapannya menyambut pelaksanaan demokrasi.

Adanya pemilihan umum merupakan salah satu bentuk negara dalam menganut sistem demokrasi, yang di sini di Indonesia akan terselenggara 5 tahun sekali wujudnya dalam bentuk hak suara, batas usia yang boleh dilaksanakan adalah yang minimal sudah 17 tahun serta pemilihan Umum ini menganut asas yaitu asas langsung yang artinya pemilihan ini dilakukan secara langsung dengan hadir ke tempat pemilihan umum dilakukan oleh masyarakat Indonesia, Asas bebas artinya bebas dalam melakukan pemilihan tanpa ada tekanan dari pihak manapun, asas rahasia artinya pemilihan dilakukan kemana data pemilih dalam menentukan pilihannya, asas jujur disini artinya jujur akan pilihan hati nurani dan asas adil tidak adanya keberpihakan antara satu dengan yang lain. Melihat amanat UU Pemilu pasal 4 yang memiliki tujuan pertama perkuataan dalam sistem ketatanegaraan yang dilihat adanya demokratis, kedua terselenggaranya pemilu adil yang berintegritas, mewujudkan regulasi pengaturan berintegritas, ketiga permasalahan pengaturan sistem pemilu, adanya kepastian hukum artinya keterjaminan dalam tidak adanya upaya kecurangan dan keenam dalam pelaksanaan efektif (Kusuma, Permatasari, and Suntara 2022).

Merujuk pada amanat UUD 1945 pada pasal 1 ayat 1 dan 2 UUD 1945 ini jika kita impelentasikan di dalam kehidupan Masyarakat bahwa kedaulatan rakyat dapat dilihat dari terselenggaranya pemilu dengan menggunakan hak politik Masyarakat melakukan pencoblosan saat pemilu dengan secara langsung melalui hadir di TPS yang ditentukan dengan menggunakan hak suara sebagai bentuk cinta tanah air dan pelaksanaan demokratis. Kedaulatan yang ada di tangan rakyat ini yang akan diwujudkan dengan penggunaan hak suara yang dipakai memilih pimpinan sesuai dengan keinginan rakyat yang diberikan dalam kesempatannya di Pemilu 2024 dengan tidak adanya penekanan dari pihak lain dalam penyaluran suara yang diberikan Masyarakat dalam menentukan pilihannya dalam menjalankan roda pemerintahan selama 5 tahun besar harapan bahwa adanya pelaksanaan pesta demokratis ini mampu menciptakan pemerintahan yang baik sesuai dengan harapan rakyat. Pemerintahan yang diciptakan melalui pemilu dalam hal ini berasal langsung dari rakyat yang didedikasi oleh kesejahteraan rakyat dalam pembentukannya memiliki legitimasi kuat dari rakyat sesuai dengan amanat dan jiwa Pancasila dan UUD 1945. Hukum ada ditengah Masyarakat dalam pengaturannya ada di dalam Masyarakat sehingga perlu dilakukan pengaturan sebagai regulasi untuk dapat mengatur tingkah laku Masyarakat (Mayasari and Rudy 2021). Hukum sebagai sarana pengaturan yang efektif dalam penyelesaian permasalahan dengan adanya sanksi yang diberikan membuat masyarakat tertib adanya sanksi yang diberikan dalam permasalahan (Kusuma and Rosando 2022).

Keberlakuan Pemilu secara demokratis merupakan terselaksananay pemilu secara berkesinambungan dengan prinsip (free and election) mengutip pendapat Robert Dahl bahwa “dua dari enam ciri Lembaga-lembaga politik yang dibutuhkan oleh demokrasi berkaitan dengan pemilu dipilih secara berkala, adil dan jujur. Pelaksanaan pemilu dapat dilaksanakan secara berkelanjutan maka perlu dibentuknya :

1. Dibentuknya pengadilan independen terakit peraturan pemilu
2. Lembaga yang dibentuk kompeten, jujur dan non partisan dalam menjalankan pemilu
3. Adanya pembentukan kepartaian yang taat hukum dan adanya aturan hukum
4. Pembentukan kepartaian yang terorganisir

Pemilu dapat dikatakan berhasil tidak serta merta kita lihat dari adanya pengisian jabatan dari Presiden, wakil presiden, DPR, DPD dan DPRD serta Kepala daerah. Pemilu dikatakan berhasil apabila dalam penyelenggaraannya dalam pemilihan melalui Jurdil, juber dan melalui asas pemilu yang ada sesuai dengan aturan yang berlaku. Pemilu dapat dikatakan dapat tercapai a

danya ketentuan pemenuhan yang didapat, terciptanya produk hukum berupa perundang-undangan terkait pemilu, dan pembentukan lembaga pemilu yang mengatur tentang tata cara pendaftaran peserta, pemilih hingga penetapan hasil serta penanganan pelengyelenggara perselisihan(Maria and Marendra 2020) . Dalam penyelesaian sengketa pemilu ini perlu ditindak lanjuti dalam penentuan proses putusan yang mencerminkan keadilan dan sebagai bentuk pemilu demokratis artinya sebagai bentuk pengawasan yang dilakukan oleh lembaga yudisial sebagai sarana pengawasan akan telah berlangsungnya pemilu.



Gambar 1. Dokumentasi kegiatan.

Pentingnya dilaksanakan pemilu bagi kehidupan bangsa Indonesia sebagai berikut, mampu menyelenggarakan prinsip negara demokratis artinya disini adanya pelaksanaan pemilihan dengan melibatkan warga negara dalam penentuan pimpinan, memberikan penyelenggaraan hak warga negara dalam menentukan wajah pemimpin 5 tahun kedepan, adanya pergantian pimpinan yang damai, melakukan perubahan pada kehidupan masyarakat dan menjalankan pasal 1 UUD 1945 adanya pemerintahan berdasarkan kedaulatan rakyat. Adapun fungsi dari Pemilu yaitu, memberikan kontribusi dalam pemerintahan, adanya kestabilan pemerintah, dan dalam bentuk pengakuatliasi warga negara terhadap pemerintah. Adapun ketentuan yang dapat melaksanakan pemilu, pertama, WNI yang pada hari pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak pilih. kedua Anggota TNI dan Polri yang berubah status menjadi sipil atau purnatugas (Dibuktikan dengan SK Pensiun dari pejabat TNI/Polri yang berwenang memberhentikan), ketiga Tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya dan Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.



Gambar 2. Dokumentasi kegiatan

Hambatan dalam Pelaksanaan pemilu yang kerap terjadi di masyarakat adalah dalam administrasi belumnya memiliki kartu pemilahan karena tidak terdata sehingga masyarakat memilih tidak hadir ke TPS dalam memberikan hak suaranya, warga masyarakat belum memiliki kesadaran akan pentingnya dalam pelaksanaan pemilu dalam menentukan nasib negara selama 5 tahun kedepan, adanya pemilu ini sebagai bentuk pelaksanaan demokrasi yang berkaedaulatan rakyat yang artinya disini rakyat yang memilih menentukan pilihan dengan pimpinan akan datang. Sehingga perlu dilaksanakan edukasi agar masyarakat sadar akan pentingnya menciptakan Pemilu yang berintegritas.

## SIMPULAN

Berdasarkan penjabaran yang diberikan adapun yang dapat ditarik sebuah simpulan bahwa Penyelenggaraan Pemilu merupakan ketentuan dari penyelengagran negara demokrasi. Dalam Penyelenggaraan pesta demokrasi ini dilaksanakan ada 14 februri 2024 merupakan sudah ke 13 Kali Indonesia melakukan Pemilu. Dengan adanya Pemilu yang berintegristas belandaskan demokrasi diharapkan mampu menjalankan secara berkesinambungan dengan menentukan pimpinan bangsa yang dilandaskan oleh kedaulatan rakyat artinya sesuai amanat konstitusi peran warga negara dalam memilih pimpinan. Pelaksanaan pemilu menggunakan asas pemilu dan pemerintahan yang baik. Pelaksanaan Edukasi yang dilakukand di Desa Adat Dangin Puri Mengajak warga masyarakat dalam pelaksanaan pemilu menggunakan hak suaranya dan tidak melakukan golput. Penggunaan hak suara sebagai wujud cinta tanah dengan mebantu proses demokrasi demi kemajuan bangsa.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih Saya ucapakan Kepada Desa Adat Dangin puri dan Universitas Pendidikan Nasional dalam memfasilitasi sosialisasi Edukasi Penyelenggaraan Pemilu yang berintegristas dalam menuju Indonesia Emas.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Bawaslu. 2023. "Pemilu Dan Pemilihan Serentak." Indeks Kerawanan Pemilu Dan Pemilihan Serentak 2024 1–23.
- Kusuma, Oktaria Wim, and Abraham Ferry Rosando. 2022. "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online." *Jurnal Hukum Bisnia Bonum Commune* 5:123–41.
- Kusuma, Winanda, Bunga Permatasari, and Reza Adriantika Suntara. 2022. "Peningkatan Pengawasan Partisipatif Masyarakat Desa Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Melalui Penyuluhan Hukum." *DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum Dan Humaniora* 2(2):93–104. doi: 10.33756/jds.v2i2.15256.
- Maria, Linlin, and Dion Marendra. 2020. *Buku Pintar Pemilu Dan Demokrasi*.
- Mayasari, I. Dewa Ayu Dwi, and Dewa Gde Rudy. 2021. "Analisis Analisis Yuridis Tentang Proses Mediasi Dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Di Bali." *Kertha Wicaksana* 15(2):90–98. doi: 10.22225/kw.15.2.2021.90-98.
- Rahma, Nurida Maulidia. 2022. "Review Buku Sebuah Pembelajaran Untuk Pemilu Yang Akan Datang." *Jurnal Penelitian Politik* 19(1):67–72.
- Subiyanto, Achmad Edi. 2020. "Pemilihan Umum Serentak Yang Berintegristas Sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 17(2):355. doi: 10.31078/jk1726.